

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Sampailah penulis pada kesimpulan dari penelitian hukum ini. Bahwa dalam kesimpulan ini ada beberapa hal yang hendak penulis simpulkan berdasarkan pada hasil pengamatan terhadap kasus posisi yang terdapat dalam direktori putusan Mahkamah Agung Nomor : 49 / Pdt.G / 2011 / PN. Kudus tentang perkara Tuan Haji Iskandar melawan PT. Adira Dinamika Multi Finance. Kesimpulan ini akan dipadukan dengan sumber-sumber kepustakaan yang penulis dapat selama proses penyusunan penelitian hukum ini. Berikut kesimpulan yang didapat :

- a. Manfaat perlindungan bagi konsumen dalam hal pemberian jaminan fidusia adalah untuk melindungi kepentingan konsumen selaku pengguna jasa daripada jaminan fidusia agar dikemudian hari tidak terjadi sengketa akibat *wanprestasi* ataupun cidera janji salah satu pihak. Saat ini banyak bermunculan lembaga pembiayaan (*finance*) dan bank penyelenggara *leasing* yang perlu dicermati oleh para kreditornya. Lembaga pembiayaan bank tersebut pada umumnya menggunakan tata cara perjanjian yang mengikatkan Jaminan Fidusia bagi objek benda Jaminan Fidusia. Melihat pada Putusan Nomor : 49 / Pdt.G / 2011 / PN. Kudus terlihat bahwa Honda Freed yang dimiliki oleh Tuan Haji Iskandar dibeli dengan “diserahkan kepemilikannya” kepada *multifinance*. Dengan diserahkannya kepemilikan kendaraan tersebut, Tuan Haji Iskandar dalam hal ini hanya selaku peminjam pakai. Oleh pihak PT. Adira Dinamika Finance (selaku *multifinance*) penyerahan tersebut diserahkan dalam Akta Jaminan Fidusia yang tentunya menggunakan kuasa untuk memberikan fidusia. Hal-hal tersebut diatas merupakan suatu telaah manfaat daripada perlindungan terhadap konsumen atas adanya sengketa jaminan fidusia, agar kedua belah pihak yang telah sepakat menuangkan dalam perjanjian serta tunduk kepada perjanjian yang dibuatnya sebagai hukum yang mengikat bagi keduanya agar sama-sama bisa memahami dan mengerti

mengenai objek yang dijaminakan secara fidusia ini.

b. Implementasi atau prakteknya yang dapat menimbulkan resiko *wanprestasi* atas perjanjian fidusia yang telah disepakati kedua belah pihak adalah hal-hal yang kerap kali menjadi kendala dalam hal eksekusi jaminan fidusia. Berikut adalah permasalahan yang menimbulkan resiko *wanprestasi* dalam perjanjian fidusia, meliputi:

- 1) Belum terdaftarnya suatu benda tertentu sebagai jaminan fidusia. Hal ini menyangkut sistem peralihan yang ada saat ini yaitu pendaftaran jaminan fidusia secara *online* yang berlaku efektif sejak April 2013. Pendaftaran secara online dapat dilakukan oleh masing-masing notaris, hal ini juga menyebabkan adanya perkembangan untuk pengecekan sertifikat sebelum dilakukannya pendaftaran fidusia.
- 2) Tidak dapat dieksekusi jika masih ada piutang yang didahulukan. Maksud daripada hal ini ialah dalam jaminan fidusia itu sendiri masih terdapat permasalahan yang melemahkan proses eksekusi jaminan fidusia tersebut tidak dapat dilaksanakan eksekusinya jika subjek yang diharuskan untuk menyelesaikan sengketa masih memiliki piutang dengan pihak lain. Karena hal tersebut, maka haruslah ia menyelesaikan piutangnya dengan orang lain dahulu, barulah menyelesaikan eksekusi jaminan fidusianya.
- 3) Penggunaan jangka waktu yang memerlukan perpanjangan dalam sistem pendaftaran secara online. Hal ini perlu diwaspadai mengingat utang yang dijaminakan oleh fidusia adalah utang-utang yang bersifat jangka panjang, jika dalam perjalanan waktu utang tersebut jatuh tempo dan ternyata debitur tersebut macet dalam pembayaran dan debitur tersebut tidak melakukan perpanjangan jangka waktu dalam pendaftaran jaminan fidusianya maka secara otomatis jaminan akan berakhir dan akibatnya kreditor tidak memiliki jaminan lagi untuk menjamin pelunasan fasilitas kredit yang diterima oleh debitur, karena debitur macet dalam memenuhi kewajibannya.
- 4) Upaya dalam mencegah terjadinya fidusia ulang terhadap perjanjian fidusia dilakukan oleh pemerintah dengan;

- a) Mencegah agar jangan sampai terjadi perubahan terhadap jaminan fidusia.
- b) Melakukan pengecekan terhadap perubahan data pada jaminan fidusia.
- c) Pemberian hak *preference* kepada pihak yang mendaftarkan fidusia terlebih dahulu, terutama atas objek yang sama.
- d) Ketelitian lembaga pemerintah yang berkompeten dalam mengeluarkan akta dari jaminan fidusia tersebut.
- e) Dapat menunjukkan Bukti biaya pendaftaran fidusia, yang dalam praktiknya bukti ini disebut juga sebagai PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang besarnya ditentukan berdasarkan nilai penjaminan dari objek yang dijamin.

V.2 Saran

- a. Agar manfaat perlindungan bagi konsumen dalam hal pemberian jaminan fidusia berjalan efektif, maka dibutuhkan kerjasama antara lembaga *multifinance* selaku lembaga yang mendanai dan menangani pemberian jaminan fidusia dengan notaris dalam wilayah kerjanya mengenai keabsahan dari objek yang dijamin secara fidusia dan juga mengenai akta perjanjian fidusia yang terbit setelah perjanjian fidusia dilakukan antar pihak.
- b. Implementasi atau prakteknya yang dapat menimbulkan resiko *wanprestasi* atas perjanjian fidusia yang telah disepakati kedua belah pihak dilakukan secara optimal hal ini tentunya akan mencegah terjadinya sengketa dalam hal eksekusi jaminan fidusia, karena kedua pihak telah memahami dan mengerti atas perjanjian fidusia yang dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak tersebut.
- c. Pemerintah dapat melakukan upaya perlindungan berupa penyuluhan hukum kepada masyarakat, agar masyarakat memahami haknya dan para pemangku jabatan terkait dengan fidusia yang dilakukan pemerintah adalah salah satu langkah yang tepat dalam mengatasi timbulnya fidusia ulang atas objek yang sama.